



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt. P/2014 /PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, DesaKecamatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini sebagai wali pengampuh dari dua orang anaknya dibawah umur, masing-masing bernama:

- Anak..., umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Takalar;
- Anak..., umur 5 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun DesaKecamatan , Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut pemohon I.

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bewiraswasta (bengkel las), bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bewiraswasta (bengkel las), bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon III.

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bewiraswasta (bengkel las), bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon IV.

Dalam hal ini pemohon II bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili pemohon III dan pemohon IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/VII/2014/PA Tkl., tertanggal 1 Juli 2014.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.



Telah mendengar keterangan para pemohon dengan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 18/Pdt. P/2014/PA Tkl. Dengan perbaikan olehnya telah mengemukakan hal-ikhwal sebagai berikut :

- 1 Bahwa para pemohon adalah keluarga dari seorang laki-laki bernama Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa.
- 2 Bahwa Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013.
- 3 Bahwa Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa semasa hidupnya bertempat tinggal semula di Dusun Kalappo, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar bersama istri pertama (Jaena Dg. Caya binti Raba Dg. Ngalle), yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1999.
- 4 Bahwa dari perkawinan almarhum Bahar Nyampa bin Dg. Nassa dengan Jaena Dg. Caya binti Raba Dg. Ngalle, melahirkan tiga orang anak, yakni:
 - a (pemohon II);
 - bpemohon III);
 - c (pemohon IV);
- 5 Bahwa setelah istri pertamanya meninggal dunia, Bahar Nyampa menikah dengan pemohon I pada tanggal 8 Februari 2002, dan bertempat tinggal di Dusun Sayoang Baru, Desa Pabundukang, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- 6 Bahwa almarhum Bahar Nyampa dengan istri kedua (pemohon, ErniSusanti Dg. Ngai), mempunyai dua orang anak, yakni:
 - a bin Bahar Nyampa, umur 11 tahun;
 - bbinti Bahar Nyampa, umur 5 tahun;
- 7 Bahwa almarhum Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Takalar, dengan nomor rekening 0250.01.004828.51.2, pada tanggal 9 Januari 2010.
- 8 Bahwa maksud dan tujuan para pemohon agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan para pemohon sebagai ahli waris almarhum Bahar Nyampa bin



Makku Dg. Nassa sebagai bukti adanya hubungan hukum para pemohon dengan almarhum Bahar Nyampa, yang selanjutnya untuk digunakan oleh pemohon dalam pengurusan hak-hak para pemohon selaku ahli waris dari Bahar Nyampa, baik pada Bank BRI Cabang Takalar di Takalar, maupun hak-hak lain yang timbul dari adanya hubungan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar *c.q.* majelis hakim, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa adalah pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013.
- 3 Menyatakan ahli waris dari Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa adalah:
 - 1 (istri);
 - 2 (anak laki-laki);
 - 3 (anak perempuan);
 - 4 (anak laki-laki);
 - 5 (anak laki-laki);
 - 3.6 (anak laki-laki);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon/kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan klarifikasi mengenai surat permohonannya, antara lain pemohon I menjelaskan bahwa nama dirinya yang sebenarnya adalah dan bukan sebagaimana dalam surat permohonan, karena itu pemohon menyatakan merubah hal tersebut dalam surat permohonannya.

Bahwa atas penjelasan majelis, pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA TKI



A Alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7305022501054440, atas nama , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tertanggal 4 Juni 2014 (P1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/26/III/2002, atas nama....., yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, pada tanggal 11 Februari 2002 (P2).
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 05/KP/IV/2013, atas nama Bahar Dg. Nyampa, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pa'bundukang, tertanggal 9 April 2013 (P3).
- 4 Silsilah Keturunan Bahar Dg. Nyampa bin Makku Dg. Nassa, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pa'bundukang, tertanggal 19 Juni 2014 (P4).
- 5 Fotokopi Buku Tabungan Haji BRI, nomor rekening 0250-01-004828-51-2 atas nama Bahar Dg. Nyampa (P5).
- 6 Fotokopi Bukti Setoran BPIH Nomor SPPH: 231700060 atas nama Bahar Nyampa Dg. Makku Dg. Nassa, yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Takalar, tertanggal 19 Januari 2010 (P6).

B Dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pasoleang II Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon dan keluarganya, karena masih ada hubungan keluarga yakni pemohon II, III dan IV adalah kemanakan saksi .
 - Bahwa pemohon I adalah istri kedua dari almarhum Bahar Nyampa, tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, karena Bahar Nyampa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013.
 - Bahwa pemohon I dengan almarhum Bahar Nyampa mempunyai dua orang anak kandung bernama; Nurhidayat bin Bahar Nyampa, umur 11 tahun, dan Nur Azizah binti Bahar Nyampa, umur 5 tahun.
 - Bahwa almarhum Bahar Nyampa sebelum menikah dengan pemohon I pernah mempunyai istri pertama bernama Jaena Dg Caya tetapi telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1999 dengan meninggalkan tiga orang anak, yakni masing-masing bernama; M. Basir bin Bahar Nyampa (pemohon II), Rustam bin Bahar Nyampa (pemohon III) dan Muhammad Ramli bin Bahar Nyampa (pemohon IV).

- Bahwa almarhum Bahar Nyampa tidak mempunyai lagi orang tua yang masih hidup.
- Bahwa semasa hidup sampai meninggalnya almarhum Bahar Nyampa memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dengan istri (pemohon I) dan semua anak-anaknya.
- Bahwa almarhum Bahar Nyampa dimasa hidupnya pernah berencana menunaikan ibadah haji dan telah menyeter ONH di Bank BRI Cabang Takalar, namun rencana tersebut belum terlaksana sampai meninggal dunia.
- Bahwa para pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi dalam urusan penarikan kembali uang setoran ONH dari almarhum Bahar Nyampa.

2 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pasoleang II Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu pemohon I adalah suami istri dengan almarhum Bahar Nyampa yang mempunyai dua orang anak, yakni; Nurhidayat bin Bahar Nyampa, umur 11 tahun, dan Nur Azizah binti Bahar Nyampa, umur 5 tahun.
- Bahwa Bahar Nyampa meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 di Pa'bundukang, dengan meninggalkan seorang istri (pemohon I) dan lima orang anak, tiga anak dari istri pertama dan dua anak dari istri kedua.
- Bahwa istri pertama almarhum Bahar Nyampa bernama Jaena Dg. Caya telah meninggal dunia (tahun 1999) sebelum menikah dengan istri kedua Erni Dg. Ngai.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Bahar Nyampa juga telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Bahar Nyampa, disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa uang setoran ONH di Bank BRI Cabang Takalar, karena almarhum dimasa hidupnya pernah berencana naik haji, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Bahar Nyampa tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali pemohon I dan lima orang anaknya tersebut.
- Bahwa almarhum semasa hidupnya hidup rukun dan harmonis bersama istri dan semua anak-anaknya sampai ia meninggal dunia
- Bahwa tujuan para pemohon meminta penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana setoran ONH dari almarhum Bahar Nyampa yang ada di Bank BRI Cabang Takalar.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, cukup dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami pemohon I dan ayah dari pemohon II, III dan IV bernama Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 dengan meninggalkan seorang istri (pemohon I) dan lima orang anak sebagai ahli waris, yakni sebagaimana tersebut di muka.
- Bahwa almarhum Bahar Nyampa disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta berupa uang setoran ONH yang disimpan di Bank BRI Cabang Takalar.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris guna melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka penarikan kembali dana tabungan haji (ONH) atas nama almarhum Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I, bukti surat (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama dengan, bukti surat (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama almarhum Bahar Nyampa, bukti surat (P4) berupa Silsilah Keturunan almarhum Bahar Nyampa, bukti surat (P5) berupa fotokopi buku tabungan BRI atas nama Bahar Dg. Nyampa, dan bukti surat (P6) berupa fotokopi Setoran BPIH atas nama Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa, serta dua orang saksi yakni dan, sebagaimana telah di sebutkan di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti (P1) diperoleh keterangan bahwa pemohon I, berkedudukan selaku kepala keluarga bersama dua orang anaknya bernama Nurhidayat bin Bahar Nyampa dan Nur Azizah binti Bahar Nyampa, bukti mana dapat mendukung dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bersama dua orang anak sebagai ahli waris almarhum Bahar Nyampa yang mempunyai domisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa dari bukti (P2) diperoleh keterangan bahwa benar pemohon I dengan almarhum Bahar Nyampa adalah mempunyai ikatan suami istri yang sah, dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati.

Menimbang dari bukti (P3) berupa surat Keterangan kematian yang dari padanya di peroleh keterangan bahwa Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa, benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013.

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti, ternyata mempunyai hubungan dengan keadaan dan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah menerangkan dibawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I, adalah istri kedua dari almarhum Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa, sedangkan istri pertama bernama yang telah meninggal dunia lebih dahulu (tahun 1999) sebelum almarhum Bahar Nyampa menikah dengan pemohon I, kemudian Bahar Nyampa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 dengan meninggalkan seorang istri (pemohon I) dan lima orang anak, yakni tiga anak dari istri pertama (para pemohon II, III dan IV, dan tidak ada lagi ahli waris lain kecuali seorang istri dan lima orang anaknya tersebut, karena kedua orang tua Bahar Nyampa juga telah meninggal dunia, dan almarhum Bahar Nyampa



semasa hidupnya pernah berencana menunaikan ibadah haji dengan menyetorkan dananya di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah orang-orang yang dekat dan masih ada hubungan keluarga dengan almarhum Bahar Nyampa dan para pemohon serta saksi-saksi tinggal disatu daerah yang sama dengan para pemohon, sehingga pengetahuan saksi-saksi tentang keluarga almarhum Bahar Nyampa tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karenanya dinilai layak untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya majelis hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahar Nyampa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (pemohon I) bersama dua orang anaknya yang masih dibawah umur bernama Nurhidayat bin Bahar Nyampa, umur 11 tahun dan Nur Azizah binti Bahar Nyampa, umur 5 tahun, serta tiga orang anak dari istri pertama yakni; (pemohon II), (pemohon III) dan (pemohon IV). Dan disamping almarhum Bahar Nyampa meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta berupa dana setoran ongkos naik haji (BPIH) di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa dari pemohon I bersama dua orang anaknya, begitu pula pemohon II, III dan IV tidak ditemukan adanya halangan untuk menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Bahar Nyampa, dan sudah menjadi fakta bahwa hanya seorang istri dan lima orang anak almarhum itulah yang berhak mewarisinya, sesuai maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi para pemohon dengan almarhum Bahar Nyampa sebagai ahli waris yang sah, untuk digunakan dalam rangka kelengkapan syarat administrasi penarikan dana setoran tabungan haji (BPIH) atas nama Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa di Bank BRI Cabang Takalar, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan huruf (b) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, dan dipandang perlu untuk ditetapkan bahwa pemohon I dengan dua orang anaknya bersama pemohon II, III dan IV sebagai ahli waris almarhum Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa, yang berhak mewarisi hartanya, dan oleh karenanya maka permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan para pemohon dan tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menetapkan, Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2013.
- 3 Menetapkan ahli waris almarhum Bahar Nyampa bin Makku Dg. Nassa adalah :
 - 1 (istri);
 - 2(anak);
 - 3 (anak);
 - 4 (anak);
 - 5 (anak);
 - 6 (anak);
- 4 Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 M. bertepatan tanggal 17 Ramadan 1435 H., dan pada hari itu juga penetapan diucapkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Dra. Nurhaniah, M.H. dan Drs. M. Tayyib HP. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad.

Drs. M. Tayyib HP.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,00
2. ATK perkara	: Rp	50.000,00,00
3. Panggilan	: Rp	130.000,00,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00,00
5. Materai	: Rp	6.000,00,00

Jumlah : Rp 221.000,00,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.18/Pdt.G/2014/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13